

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis Penelitian**

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif-empiris (terapan), yaitu penelitian yang menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia, baik perilaku verbal yang didapat dari wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung dan mengkaji pelaksanaan atau implementasi ketentuan hukum positif (perundang-undangan) guna mencapai tujuan yang ditentukan.<sup>25</sup>

#### **B. Data Penelitian**

Penelitian ini menggunakan data primer dan sekunder

##### 1. Data Primer

Data primer dalam penelitian hukum adalah data yang diperoleh dari hasil penelitian empiris, yaitu penelitian yang dilakukan langsung didalam masyarakat

##### 2. Data sekunder

Data sekunder merupakan data yang akan diperoleh dari penelitian kepustakaan berupa bahan-bahan hukum yang terdiri dari:

---

<sup>25</sup> Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung :PT. Citra Aditya Bakti, hlm.52.

a. Bahan Hukum primer

Bahan hukum primer ada bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum mengikat.<sup>26</sup> Dalam hal ini yang akan menjadi bahan hukum primer adalah:

1. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran;
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
5. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial;
7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan.

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer, dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer.<sup>27</sup> Bahan hukum sekunder dalam penelitian

---

<sup>26</sup>Suratman dan Philips Dillah, 2014, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Alfabeta, hlm. 67.

<sup>27</sup>*Ibid.*, hlm. 67

ini yaitu buku-buku, literatur, makalah, hasil penelitian, artikel, dan karya ilmiah lainnya yang berhubungan dengan penelitian ini.

c. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan-bahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.<sup>28</sup> Bahan hukum tersier dalam penelitian ini terdiri dari:

1. Kamus Besar Bahasa Indonesia.
2. Kamus Inggris-Indonesia.
3. Petunjuk lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.

### **C. Teknik Pengumpulan Data Penelitian**

1. Wawancara

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan wawancara. Wawancara adalah teknik percakapan yang dilakukan dengan maksud tertentu oleh dua belah pihak, yakni pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai yang memberikan jawaban.

Teknik wawancara dalam penelitian ini adalah wawancara terstruktur yakni wawancara dimana peneliti telah menetapkan sendiri masalah dan juga pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan.

---

<sup>28</sup>*Ibid.*, hlm. 67

## 2. Observasi

Observasi merupakan teknik pengumpulan data dengan cara melakukan pengamatan tentang keadaan yang ada di lapangan. Dengan melakukan observasi, penulis jadi lebih memahami tentang subyek yang akan diteliti.

### **D. Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilakukan di Puskesmas Bragolan Kabupaten Purworejo.

### **E. Populasi dan Sampel**

#### 1. Populasi

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh peserta BPJS Kesehatan di Puskesmas Bragolan Kabupaten Purworejo.

#### 2. Sampel

Sampel adalah sejumlah objek yang merupakan bagian dari populasi, teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini dilakukan dengan cara acak/random, yaitu cara pemilihan sejumlah elemen dari populasi untuk menjadi anggota sampel, sehingga setiap elemen mendapatkan kesempatan yang sama untuk terpilih menjadi sampel.

### **F. Responden dan Narasumber**

#### 1. Responden

Responden adalah orang atau individu yang memberikan respons terhadap pertanyaan yang diajukan oleh peneliti. Responden yang terkait dalam penelitian ini adalah peserta BPJS Kesehatan yang melakukan pengobatan di Puskesmas Bragolan Kabupaten Purworejo. Banyaknya responden yang

dibutuhkan dalam penelitian ini ada 20 responden, dimana responden ditentukan secara undian.

## 2. Narasumber

Narasumber adalah seseorang yang memberikan pendapat atas objek yang akan diteliti. Dalam penelitian ini yang akan dijadikan narasumber yaitu:

- a. Kepala Puskesmas Bragolan Kabupaten Purworejo
- b. Kepala BPJS Kesehatan cabang Kebumen yang membawahi BPJS Kesehatan di Kabupaten Purworejo
- c. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Purworejo.
- d. Dokter dan Tenaga Kesehatan di Puskesmas Bragolan.

## **G. Teknik Analisis Data**

Data primer dan data sekunder yang diperoleh dalam penelitian ini akan disusun secara sistematis dan dianalisis. Dalam penelitian hukum empiris ( sosiologis) dilakukan analisis secara deskriptif kualitatif, yaitu memberikan pemaparan dan menjelaskan secara rinci dan mendalam (*verstehen*) untuk mengungkap apa yang terdapat dibalik peristiwa nyata dengan maksud mencari nilai-nilai yang terkandung didalamnya.